



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN  
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI  
JI.ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231  
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR  
NOMOR: 188/UHM/KP-R/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) SEBAGAI  
LEMBAGA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

Rektor Universitas Handayani Makassar :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Handayani Makassar, diperlukan suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan LPMI sebagai Lembaga yang bertanggung jawab terhadap Penjaminan Mutu Internal di Universitas Handayani Makassar.
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.49Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Doktor Haji Alifuddin.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan,



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN  
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI

JL.ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231

WEBSITE: [www.handayani.ac.id](http://www.handayani.ac.id) e-mail: [info@handayani.ac.id](mailto:info@handayani.ac.id)

- memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Handayani Makassar
- Kedua : LPMI Universitas Handayani Makassar memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan program-program penjaminan mutu di tingkat program studi, fakultas, dan unit kerja lainnya.
- Ketiga : Segala bentuk administrasi, pelaporan, dan dokumentasi terkait kegiatan penjaminan mutu harus dilakukan melalui LPMI sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku di Universitas Handayani Makassar.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 07 Oktober 2022

Universitas Handayani Makassar



**Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom.**

NIDN: 0010116503